



PEDOMAN PELAKSANAAN

PEKAN OLAHRAGA DAN SENI (PORSENI) MTs TINGKAT JAWA TIMUR TAHUN 2025



**BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Juanda No. 26 Sidoarjo, Telp./Fax (031) 8686019

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Pendidikan Nasioanal bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, maju, bermutu, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.

Salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik pada bidang pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, bahasa, dan kecakapan hidup lainnya, perlu ada upaya maksimal baik melalui proses pembelajaran yang bermutu maupun latihan-latihan yang kontinyu dan komprehensif. Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) jenjang MTs ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk mengembangkan potensi peserta didik pada bidang olahraga dan seni sebagai instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik dan mutu madrasah.

Petunjuk teknis pelaksanaan ini diharapkan untuk dijadikan sebagai panduan semua pihak agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara jujur, transparan, dan sportif, sehingga tujuan dilaksanakan PORSENI ini sesuai dengan tema kegiatan ini yaitu “Menumbuhkembangkan solidaritas, kreativitas, dan sportivitas peserta didik dalam mewujudkan madrasah maju, bermutu, dan mendunia”.

Akhirnya kami haturkan terima kasih atas perhatian, bantuan, dan partisipasi semua pihak, semoga PORSENI MTs tingkat Jawa Timur tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Surabaya, ... September 2024
A.n Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Sugiyono

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| C. Tujuan Kegiatan..... | 2 |
| D. Tema Kegiatan | 2 |
| E. Logo | 2 |
| F. Sasaran | 3 |
| BAB II : MEKANISME PENYELENGGARAAN | 4 |
| A. Pelaksanaan..... | 4 |
| B. Pembiayaan | 4 |
| C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan | 4 |
| D. Piagam Penghargaan | 4 |
| E. Penyelenggara dan Pelaksana | 4 |
| F. Penetapan Juara Umum | 5 |
| G. Juri/Wasit..... | 5 |
| H. Protes | 5 |
| BAB III : CABANG OLAH RAGA DAN SENI YANG DIPERTANDINGKAN/ DIPERLOMBAKAN | 6 |
| A. Cabang Olah Raga | 6 |
| B. Cabang Seni | 6 |
| C. Bentuk Perlombaan/ Pertandingan..... | 7 |
| D. Persyaratan Peserta..... | 8 |
| E. Oficial | 9 |
| BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN | 10 |
| A. Sekretariat dan Pendaftaran Peserta | 10 |
| B. <i>Technical Meeting</i> / Penjelasan Teknis | 10 |
| C. Sanksi | 10 |
| D. Lain-lain | 10 |
| BAB V: PENUTUP..... | 11 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Atletik..... | 13 |
| Lampiran 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulutangkis..... | 16 |
| Lampiran 3: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tennis Meja | 19 |
| Lampiran 4: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Catur | 22 |
| Lampiran 5: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bola Voli | 24 |
| Lampiran 6: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Futsal | 27 |
| Lampiran 7: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencak Silat | 29 |
| Lampiran 8: Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTQ | 33 |
| Lampiran 9: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahfidz | 35 |
| Lampiran 10: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kaligrafi Kontemporer | 37 |
| Lampiran 11: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Indonesia..... | 40 |
| Lampiran 12: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Arab | 42 |
| Lampiran 13: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Inggris..... | 44 |
| Lampiran 14: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Singer | 46 |
| Lampiran 15: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vlog..... | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidikan madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Pendidikan Madrasah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, khususnya dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, olah raga, dan seni.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Kegiatan ini berupaya memberikan perhatian pada kekuatan dan kesehatan jiwa dan raga, otot, otak dan seni peserta didik madrasah dalam mengembangkan kreativitas dan prestasi madrasah. Ajang ini juga merupakan salah satu proses pembelajaran untuk berekspresi, beraktualisasi diri, bertindak sportif, serta membangun solidaritas sesama peserta didik madrasah se Jawa Timur.

Kegiatan ini memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua peserta didik madrasah untuk berlomba dan bertanding pada berbagai bidang terutama bidang olah raga dan seni. Selain itu kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, sebagaimana tertuang pada pasal 12 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

C. Tujuan Kegiatan

Secara umum kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) tingkat Jawa Timur tahun 2025 bertujuan memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olah raga dan seni untuk berekspresi, beraktualisasi diri, bertindak sportif sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku sehingga terbangun solidaritas yang kuat sesama peserta didik madrasah se Jawa Timur.

Secara khusus kegiatan PORSENI ini bertujuan:

1. Meningkatkan prestasi dan prestise dalam bidang olah raga dan seni antar peserta didik Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Menumbuhkembangkan budaya berlomba/ bertanding dengan semangat secara sehat, fair, dan sportif di kalangan peserta didik madrasah;
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk beraktualisasi diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik;
4. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi berupa piagam dan atau lainnya yang bisa digunakan untuk mendukung kelanjutan pendidikannya;
5. Meningkatkan motivasi pelaksanaan program pembinaan peningkatan prestasi peserta didik sekaligus sebagai sarana apresiasi dan evaluasi terhadap program pengembangan diri pada bidang olah raga dan seni di semua Madrasah di Jawa Timur;
6. Meletakkan dasar karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta pendidikan seni;
7. Menanamkan ukhuwah Islamiyah, solidaritas, dan sportivitas antar peserta didik dan keluarga besar Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

D. Tema Kegiatan

“Menumbuhkembangkan Solidaritas, Kreativitas, dan Sportivitas Peserta Didik dalam Mewujudkan Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia”

E. Logo

Logo berikut ini adalah logo utama Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) Madrasah Tsanawiyah Tingkat Jawa Timur Tahun 2025. Adapun panitia kabupaten/kota diperbolehkan melakukan modifikasi dengan tidak meninggalkan logo utama tersebut.



F. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta se Jawa Timur yang memiliki bakat, minat, dan prestasi di bidang olah raga dan seni sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Pelaksanaan

PORSENI Jenjang Madrasah Tsanawiyah tingkat Jawa Timur adalah kegiatan rutin 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik Madrasah Tsanawiyah se Jawa Timur, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jenis cabang Olah Raga dan Seni yang diperlombakan/dipertandingkan sebagaimana tercantum dalam bab III buku Pedoman Pelaksanaan ini.

B. Pembiayaan

Biaya Pelaksanaan PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur Tahun 2025 berasal dari pendaftaran peserta dan dari pihak lain yang tidak mengikat.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan PORSENI MTs tingkat Jawa Timur tahun 2025 ini akan dilaksanakan di Kabupaten Jember pada tanggal 23 – 25 Juni 2025. Seleksi peserta yang akan mewakili kabupaten/kota diserahkan sepenuhnya pada kabupaten/kota masing-masing.

D. Sertifikat dan Piagam Penghargaan

1. Setiap peserta mendapatkan sertifikat peserta (E-Sertifikat);
2. Piagam Penghargaan akan diberikan kepada setiap pemenang;
3. Penghargaan berupa medali diberikan kepada peraih juara I, II, dan III.

E. Penyelenggara dan Pelaksana

1. Penyelenggara PORSENI MTs tingkat Jawa Timur tahun 2025 adalah Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Pelaksana PORSENI MTs tingkat Jawa Timur tahun 2025 adalah Kelompok Kerja Kepala Madrasah (KKM MTs) Provinsi Jawa Timur;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat membentuk panitia pelaksana di daerah masing-masing.

F. Penetapan Juara Umum

Juara Umum berdasarkan akumulasi kejuaraan yang diperoleh setiap kontingen kabupaten/kota. Prioritas perhitungan juara diurutkan mulai juara I, selanjutnya juara II, juara III, dan seterusnya.

G. Juri/Wasit

1. Mampu dan menguasai cabang yang diperlombakan/dipertandingkan;
2. Berlaku adil dan tidak memihak kepada sipapun;
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal lomba/tanding;
4. Bekerjasama dengan induk organisasi/pengda sesuai dengan cabang olah raga dan seni;
5. Memberikan hasil penilaian/penjurian yang dilakukan kepada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

H. Protes

1. Protes menyangkut hasil pertandingan dapat diajukan paling lambat 30 menit setelah hasil pertandingan/perlombaan diumumkan secara resmi oleh juri;
2. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada wasit. Kemudian wasit akan mempertimbangkan dengan disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia hakim;
3. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, pengaju protes dapat naik banding kepada panitia hakim;
4. Protes diajukan secara tertulis oleh ofisial dengan mengajukan protes disertai uang Rp.1.000.000.-(*satu juta rupiah*).

BAB III
CABANG OLAH RAGA DAN SENI
YANG DIPERTANDINGKAN/ DIPERLOMBAKAN

A. Cabang Olah Raga

1. Atletik

- a. Lari 100 meter (Perorangan putra dan putri)
- b. Lari 400 meter (Perorangan putra dan putri)
- c. Lari 3000 meter (Perorangan putra dan putri)
- d. Tolak Peluru (Perorangan putra dan putri)
- e. Lompat Jauh (Perorangan putra dan putri)

2. Bulu Tangkis

- a. Tunggal Putra dan Putri
- b. Ganda Putra dan Putri

3. Tenes Meja

- a. Tunggal Putra dan Putri
- b. Ganda Putra dan Putri

4. Catur

Perorangan Putra dan Putri

5. Volly ball

Beregu Putra dan Putri

6. Futsal

Beregu Putra

7. Seni Pencak Silat

- a. Tunggal Putra dan Putri
- b. Ganda Putra dan Putri

B. Cabang Seni

1. MTQ

Perorangan Putra dan Putri

2. Tahfidz

Perorangan Putra dan Putri

3. Kaligrafi Kontemporer

Perorangan Putra dan Putri

4. Pidato Bahasa Indonesia

Perorangan Putra dan Putri

5. Pidato Bahasa Arab

Perorangan Putra dan Putri

6. Pidato Bahasa Inggris

Perorangan Putera dan Puteri

7. Madrasah Singer

Perorangan Putera dan Puteri

8. Lomba Vlog (Film pendek)

Perorangan Putera dan Puteri

C. Bentuk Perlombaan/Pertandingan

Perlombaan/ pertandingan dilaksanakan di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

| NO | CABANG LOMBA | KATAGORI | PESERTA | | | OFFICIAL | PESERTA + OFF |
|-----------|----------------------------|---------------|---------|----|-----|----------|------------------|
| | | | L | P | JML | | |
| I | OLAH RAGA | | | | | | |
| 1 | ATLETIK | | | | | | |
| | A. LARI 100 M | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | B. LARI 400 M | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | C. LARI 3000 M | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | D. TOLAK PELURU | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | E. LOMPAT JAUH | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | BULUTANGKIS | Tunggal/Ganda | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | TENES MEJA | Tunggal/Ganda | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | CATUR | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | FUTSAL | Tim | 10 | | 10 | 1 | 11 |
| 6 | BOLA VOLI | Tim | 11 | 11 | 22 | 2 | 24 |
| 7 | SENI PENCAK SILAT | Tunggal/Ganda | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| | | | | | | | |
| II | SENI | | | | | | |
| 1 | MTQ | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | TAHFID | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | KALIGRAFI KONTEMPORER | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | PIDATO BAHASA INDONESIA | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | PIDATO BAHASA ARAB | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | PIDATO BAHASA INGGRIS | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | SINGER | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | VLOG (Film Pendek) | Perorangan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | TOTAL | | 44 | 34 | 78 | 23 | 101 |

D. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

Peserta kegiatan PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur Tahun 2025 adalah peserta hasil seleksi di tingkat Kabupaten/ Kota masing-masing, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Peserta didik Madrasah yang tahun pelajaran 2024/2025 menduduki kelas VII (Tujuh) dan VIII (Delapan) yang dinyatakan dengan pernyataan Kepala Madrasah;
- b. Kelahiran tanggal 1 Januari 2010 dan sesudahnya, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran asli dan fotokopi yg diketahui oleh Kepala Madrasah;
- c. Belum pernah meraih juara I dalam cabang lomba/ tanding yang sama pada gelaran PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur tahun 2023;
- d. Diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan Administratif

Menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

- a) Scan Ijazah/STTB SD/MI asli;
- b) Scan Akte Kelahiran asli;
- c) Scan kartu NISN;
- d) Scan Kartu Pelajar atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Pelajar;
- e) Mengirim pas photo berwarna (terbaru) mengenakan seragam sekolah ukuran 3R (bagi putra background biru, bagi wanita background merah dan memakai jilbab);
- f) Scan Surat Keterangan dari Kepala Madrasah tentang peserta PORSENI adalah benar-benar siswa madrasah;
- g) Scan Surat Tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mengikuti PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur tahun 2025 (format terlampir);
- h) Melengkapi identitas peserta yang berisi: (1) cabang olah raga dan seni yang diikuti; (2) nama lengkap; (3) jenis kelamin; (4) tempat/tanggal lahir; (5) tinggi dan berat badan; (6) kelas; (7) tahun pelajaran; (8) nama dan alamat madrasah; (9) nama kepala madrasah; (10) nama kabupaten/kota.

(Pada Dokumen asli tidak boleh terdapat coretan ataupun penghapusan data dan semua foto kopi dilegalisir kepala madrasah)

3. Persyaratan Teknis.

Peserta wajib membawa perlengkapan/peralatan untuk lomba/pertandingan sesuai dengan cabang lomba/pertandingan, kecuali perlengkapan/peralatan lomba/pertandingan yang telah disediakan oleh panitia.

4. Keabsahan Peserta

Keabsahan peserta dibuktikan dengan penerbitan *ID Card* yang dikeluarkan dan disahkan oleh panitia. Verifikasi peserta dapat dilakukan setiap sebelum perlombaan atau pertandingan dilaksanakan.

E. Oficial

1. Oficial

- a. Menyerahkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. Menyerahkan pas foto berwarna berukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Jumlah oficial sesuai tabel di atas (bagian C).

2. Tugas oficial adalah melengkapi seluruh persyaratan administrasi peserta, membawa persyaratan administrasi saat verifikasi data secara *offline*, mengikuti *teckinal meeting* serta mengikuti seluruh acara kegiatan pertandingan/perlombaan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sekretariat dan Pendaftaran Peserta

Untuk mengikuti PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur Tahun 2025 harus melaksanakan pendaftaran pada tanggal dan tempat yang ditentukan sebagai berikut:

1. Sekretariat Panitia Pelaksana PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur Tahun 2025 Tingkat Jawa Timur;
 - a. Tempat pelaksanaan: Kabupaten Jember
 - b. Email:
 - c. Website:
2. Pendaftaran harus menyebutkan cabang olah raga dan seni serta kategori pertandingan yang diikuti (formulir terlampir)

B. *Technical Meeting*/Penjelasan Teknis

1. Satu hari sebelum pelaksanaan pertandingan/ perlombaan akan diselenggarakan *technical meeting* atau penjelasan teknis umum di masing-masing cabang olah raga dan seni;
2. *Technical meeting* diikuti oleh ofisial setiap cabang lomba sesuai dengan data official yang telah didaftarkan;
3. *Technical meeting*/ penjelasan teknis tidak membahas keabsahan peserta dan tidak adalagi perubahan nama-nama dan nomor lomba/tanding;
4. *Technical meeting*/ penjelasan teknis hanya akan membahas teknis pelaksanaan perlombaan/pertandingan.

C. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran dalam pemalsuan dokumen atau bentuk lainnya maka peserta didiskualifikasi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah, dan pihak lain yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

D. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam panduan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pedoman ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur Tahun 2025 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami petunjuk teknis pelaksanaan ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta, dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan PORSENI ini mencapai hasil yang optimal.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian oleh Panitia Penyelenggara. Menyadari masih banyak kekurangan dalam Pedoman Pelaksanaan PORSENI ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan PORSENI pada tahun-tahun mendatang.

Semoga petunjuk teknis pelaksanaan ini dapat membantu petugas dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Surabaya, ... September 2024
A.n Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Sugiyono

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Atletik

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA CABANG OLAH RAGA ATLETIK

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan atletik dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan Atletik (nomor lintasan dan nomor lapangan) dilaksanakan dalam stadion utama

3. Tempat Pemanasan

Pemanasan atletik sebelum pelaksanaan lomba dilaksanakan di luar stadion.

B. KHUSUS

1. Peraturan Perlombaan

- a. Peraturan perlombaan Atletik diselenggarakan dengan menggunakan peraturan perlombaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI);
- b. Semua ofisial, pelatih, dan atlet Peserta perlombaan Atletik dianggap telah mengetahui dan memahami poin 1.a. di atas;
- c. Nomor lomba Tolak Peluru menggunakan peluru 5 kg (putera) dan 3 kg (puteri).

2. Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan atlet dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui atlet tidak sah, maka atlet tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya, selanjutnya hasil perlombaan sebelumnya tidak diperhitungkan;
- d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

3. Penentuan Lintasan dan Urutan

Penentuan lintasan dan giliran lomba atletik ditentukan dengan undian oleh panitia.

4. Pemanggilan Atlet

- a. Pemanggilan atlet untuk memasuki arena perlombaan akan dilakukan dari tempat *roll call*;
- b. Pembagian waktu pemanggilan atlet untuk setiap nomor perlombaan adalah sebagai berikut:
 - b.1. untuk seluruh nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan;

- b.2. untuk nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 50 menit sebelum perlombaan dimulai dan pemanggilan terakhir 30 menit sebelum perlombaan.

5. Roll Call Peserta

- a. Tempat roll call berada di sekitar area perlombaan;
- b. Bila atlet namanya dipanggil oleh panitia, atlet diharapkan hadir dengan menunjukkan kartu identitas atlet, nomor BIB, sepatu lomba (spikes), tas lapangan, kepada panitia/ petugas roll call;
- c. Setiap atlet diharuskan menggunakan 2 (dua) nomor atlet yang telah disiapkan oleh panitia dengan masing-masing dipasang pada baju lomba; 1 dipasang di dada dan yang 1 dipasang di belakang/punggung, dan nomor tidak diperkenankan dilipat;
- d. Oficial, pelatih dan pendamping tidak diperkenankan mendampingi atletnya apabila sudah memasuki area roll call;
- e. Ketentuan kehadiran peserta:
 - e.1. Panggilan **kesatu**, atlet/pelatih/ofisial diharapkan mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai bukti kehadirannya;
 - e.2. Panggilan **kedua**, atlet sudah masuk ruangan roll call.

6. Pakaian

- a. Seragam pakaian lomba atletik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan seragam daerah/kontingen yang bersangkutan;
- b. Para atlet lomba diwajibkan memakai pakaian olahraga yang bersih dan potongan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Pakaian perlombaan harus dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang tidak transparan; sekalipun dalam keadaan basah, dengan warna dasar depan dan belakang wajib sama;
- c. Atlet perempuan menggunakan training panjang, kaos lengan di bawah siku atau lengan panjang dan berjilbab;
- d. Bagi peserta yang menggunakan sepatu spikes, panjang paku spikes tidak boleh melebihi 9 mm.

7. Protes

- a. Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh *announcer*;
- b. Setiap protes tingkat pertama dapat disampaikan secara lisan oleh atlet yang bersangkutan atau tim manajer atas nama atlet tersebut kepada wasit disertai bukti-bukti yang cukup dan dianggap perlu untuk diambil keputusan atau akan meneruskannya kepada panitia Hakim;
- c. Apabila keputusan wasit atas protes yang baru diajukan ternyata tidak diterima oleh pihak yang mengajukan protes, maka protes dapat diteruskan *menjadi banding* kepada dewan hakim;
- d. Pengajuan (*banding*) kepada Dewan Hakim dilakukan oleh tim Manajer secara tertulis dengan disertai uang (*deposito*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Medali

Kepada pemenang untuk setiap nomor perlombaan akan diberikan medali dengan ketentuan, nomor perorangan: Medali Emas untuk Pemenang Pertama, Medali Perak untuk Pemenang Kedua, dan Medali Perunggu untuk Pemenang Ketiga.

9. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan nomor yang bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

10. Nomor-nomor yang dilombakan

- a. Perorangan Putra
 - 1) Lari 100 m
 - 2) Lari 400 m
 - 3) Lari 3000 m
 - 4) Tolak Peluru
 - 5) Lompat Jauh
- b. Perorangan Putri
 - 1) Lari 100 m
 - 2) Lari 400 m
 - 3) Lari 3000 m
 - 4) Tolak Peluru
 - 5) Lompat Jauh

11. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulutangkis

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG OLAH RAGA BULUTANGKIS

A. UMUM

1. Pelaksanaan Pertandingan

Pelaksanaan pertandingan Bulutangkis dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Pertandingan

Seluruh pertandingan di wilayah ... (disampaikan saat technical meeting);

B. KHUSUS

1. Ketentuan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan adalah peraturan Pertandingan PBSI/BWF yaitu:

- a. Pertandingan menggunakan system gugur;
- b. *Score system* menggunakan *rally point game 21*;
- c. Setiap pertandingan berlaku prinsip *best of three games*;
- d. Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan hanya air minum dan perlengkapan cadangan;
- e. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak bertanding harus sudah berada ditempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya;
- f. Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak hadir di lapangan beberapa kali dipanggil (3x) dalam waktu lima menit dinyatakan kalah;
- g. Pemain yang belum tiba gilirannya atau belum dipanggil oleh panitia tidak diperkenankan memasuki lapangan pertandingan;
- h. Selama pemain melakukan pertandingan tidak diizinkan meninggalkan lapangan kecuali seizin *referee*;
- i. Pemain yang cidera di lapangan apabila apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
- j. Pemain dan official bertanggung jawab untuk mengetahui sendiri kapan dan dimana harus bertanding;
- k. Setiap pemain diwajibkan berpakaian olah raga;
- l. Khusus pemain putri wajib berjilbab dan training;
- m. Pemain dilarang menggunakan doping;
- n. Apabila terjadi gangguan, *referee* berhak menunda atau memindahkan pertandingan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai.

2. Wasit Pertandingan

- a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBSI);
- b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
- c. *Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (*Over Rule*);
- d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
- e. Peraturan permainan/ pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF.

3. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BABIII bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

- a. Tunggal Putera
- b. Tunggal Puteri
- c. Ganda putera
- d. Ganda puteri

5. Pakaian dan Shuttlecock

- a. Pemain harus berpakaian olah raga bulutangkis yang sopan, warna bebas, dan tidak diperkenankan memakai kaos club;
- b. Pemain puteri wajib mengenakan jilbab dan training;
- c. *Shuttlecock* yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

6. Ketentuan Scoring Sistem

- a. Pertandingan menggunakan skor 3 x 21 (*rally point*), dengan prinsip *The Best of Three Games*;
- b. Apabila terjadi skor 20-20, pemenangnya adalah yang memperoleh 2 angka berturut (selisih 2 angka);
- c. Apabila kedudukan 29-29, pemenangnya adalah pemain yang mencapai angka 30 terlebih dahulu;
- d. Apabila telah mencapai skor 11 pemain berhak istirahat tidak melebihi 60 detik, pelatih diperkenankan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi, namun pemain dilarang meninggalkan lapangan;
- e. Antara game pertama dan kedua atau antar game kedua dan ketiga (jika ada) pemain berhak istirahat tidak melebihi 120 detik, pelatih diperkenankan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi, namun pemain dilarang meninggalkan lapangan;
- f. Pelatih boleh memberikan instruksi dengan kata-kata atau isyarat pada saat *shuttlecock in play*.

7. Seeded dan Undian

- a. Seeded ditentukan oleh referee;
- b. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.

8. Cidera

- a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
- b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal;

- c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

9. Protes

- a. Protes harus dilakukan oleh ofisial yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada *referee* disertai uang proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
- b. Pihak yang mengajukan protes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian;
- c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi diskualifikasi;
- d. Protes yang menyangkut permainan harus disampaikan sebelum servis berikutnya disampaikan;
- e. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani;
- f. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke *referee* 15 menit setelah pertandingan yang bersangkutan selesai.

10. Medali

Pertandingan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)
- d. Medali Emas Ganda (Putera dan Puteri)
- e. Medali Perak Ganda (Putera dan Puteri)
- f. Medali Perunggu Ganda (Putera dan Puteri)

11. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

12. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 3: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tenis Meja

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG OLAH RAGA TENIS MEJA

A. UMUM

1. Pelaksanaan Pertandingan

Pelaksanaan pertandingan Tenes Meja dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Pertandingan

Seluruh pertandingan di wilayah (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan adalah peraturan Pertandingan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Tenes Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yaitu:

a. Peralatan Pertandingan

- 1) Meja Pertandingan : Lokal
- 2) Bola : DHS (warna orange)

b. Sistem Pertandingan

- 1) Menggunakan sistem gugur;
- 2) Service dilakukan 2 kesempatan;
- 3) Sistem score Rally Point;
- 4) Score sampai 11, jika terjadi 10-10 dilanjutkan tambahan angka selisih 2 dengan 1x pindah;
- 5) Sistem permainan score sampai 3x kemenangan apabila terjadi 2-1 / 2-2 ditambah 1 set;
- 6) Apabila bet menyentuh meja, maka dinyatakan score pindah ke lawan;
- 7) Time out dilakukan pada setiap akhir set dengan waktu 2 menit;
- 8) Ketentuan lain ditentukan pada pelaksanaan technical meeting.

c. Service

- 1) Service dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dilambungkan setinggi 16 cm diatas telapak tangan; posisi bola di atas belakang perpanjangan meja;
- 2) Saat service , posisi bet harus tetap di atas permukaan perpanjangan belakang meja;
- 3) Setelah bola dilambungkan hingga turun dan dipukul bola tidak boleh dihalangi/terhalang oleh bagian tubuh dan tangan bebas, pelaku service (sekitar badan mulai dari bahu hingga pinggang antara badan pelaku dan kedua ujung net), sehingga penerima dengan jelas melihat bola turun dan dipukul.

2. Wasit Pertandingan

- a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PTMSI);
- b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
- c. *Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (*Over Rule*);
- d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
- e. Peraturan pemain/pertandingan menggunakan peraturan PTMSI.

3. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BABIII bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

- a. Tunggal Putera
- b. Tunggal Puteri
- c. Ganda Putera
- d. Ganda Puteri

5. Pakaian dan Bola

- a. Pemain harus berpakaian olah raga tenis meja yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club;
- b. Pemain puteri wajib mengenakan jilbab dan training;
- c. *Bola* yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

6. Ketentuan Scoring system dan Interval

- a. Pertandingan menggunakan score 11 x 3 *rally point*, dengan prinsip *The Best of Three Games*;
- b. Apabila kedudukan 10 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang;
- c. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik;
- d. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

7. Seeded dan Undian

- a. Seeded ditentukan oleh referee;
- b. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.

8. Cidera

- a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
- b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal;

- c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

9. Protes

- a. Protes harus dilakukan oleh ofisial yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada *referee* disertai uang proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
- b. Pihak yang mengajukan protes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian;
- c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi diskualifikasi;
- d. Protes yang menyangkut permainan harus disampaikan sebelum servis berikutnya disampaikan;
- e. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani;
- f. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke *referee* 15 menit setelah pertandingan yang bersangkutan selesai.

10. Medali

Pertandingan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)
- d. Medali Emas Ganda (Putera dan Puteri)
- e. Medali Perak Ganda (Putera dan Puteri)
- f. Medali Perunggu Ganda (Putera dan Puteri)

11. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan nomor yang bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

12. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 4: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Catur

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG OLAH RAGA CATUR

A. UMUM

1. Pelaksanaan Pertandingan

Pelaksanaan pertandingan Catur dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Pertandingan

Seluruh pertandingan di wilayah (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan adalah peraturan Pertandingan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Catur Seluruh Indonesia (PERCASI), yaitu:

- a. Seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku secara nasional;
- b. Peralatan Pertandingan
 - 1) Meja Pertandingan : membawa sendiri
 - 2) Jam Catur : membawa sendiri
- c. Sistem Pertandingan
Menggunakan Sistem Babak dengan Pharing.

2. Wasit Pertandingan

- a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PERCASI);
- b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
- c. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
- d. Peraturan pemain/pertandingan menggunakan peraturan PTMSI.

3. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikutipertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

- a. Tunggal Putera
- b. Tunggal Puteri

5. Pakaian

- a. Pemain harus berpakaian olah raga yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club;
- b. Pemain puteri wajib mengenakan jilbab dan training;

6. Protes

- a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh ofisial resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan berlangsung;
- b. Protes non teknis tidak dilayani.

7. Medali

Pertandingan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)

8. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan yang bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

9. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 5: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bola Voli

PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN CABANG OLAH RAGA BOLA VOLI

A. UMUM

1. Pelaksanaan Pertandingan

Pelaksanaan pertandingan Bola Voli dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Pertandingan

Seluruh pertandingan di wilayah (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Pertandingan

a. Peraturan permainan yang akan digunakan adalah peraturan permainan bola voli

terbaru yang disahkan oleh PBVSI tahun 2009;

b. Semua peserta di anggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan tersebut;

c. Semua tata tertib dan peraturan pertandingan ini berlaku untuk semua regu.

d. Semua tim harus sanggup bertanding 3 kali dalam sehari (hari pertama/hari kedua).

e. Sistem Pertandingan adalah sistem gugur dengan menggunakan:

1) Babak penyisihan sampai dengan semi final menggunakan 2 kali kemenangan (*two winning set*);

2) Babak final menggunakan 3 kali kemenangan (*three winning set*).

f. Perlengkapan pemain:

1) Perlengkapan pemain terdiri dari kaos, celana pendek/training, kaos kaki (seragam), dan sepatu olah raga;

2) Kaos pemain harus bernomor dada dan punggung (no. 1 s/d 18).

g. Bola:

1) Bola yang dipakai dalam pertandingan adalah bola dari panitia;

2) Bola yang dipakai pemanasan tim adalah bola dari tim yang bersangkutan..

h. Mulainya Pertandingan:

1) Bila waktu yang lebih telah ditentukan (dalam jadwal pertandingan) telah tiba dan semua sarana dan regu yang akan bertanding telah siap, pertandingan harus segera dimulai;

2) Bila sebelum waktu yang telah ditentukan semua sarana telah siap, pertandingan dapat dimulai atas persetujuan kedua belah pihak yang akan bertanding;

3) Bila waktu telah ditentukan telah tiba tetapi sarana pertandingan masih dipakai maka regu-regu bersangkutan harus menunggu (jam kedua atau berikutnya).

i. Datang terlambat

Regu yang atas kesalahannya sendiri terlambat datang di lapangan lebih dari 30 menit setelah waktu pertandingan bagi timnya harus dimulai maka regu tersebut dinyatakan W.O. (Walk Over).

2. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- d. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
- e. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

3. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

- a. Beregu/tim Putera
- b. Beregu/tim puteri

4. Wasit Pertandingan

- a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBVSI);
- b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
- c. *Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (*Over Rule*);
- d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
- e. Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PBVSI.

5. Dewan Hakim

- a. Dewan Hakim terdiri dari:
 - 1) Panitia : 1 orang
 - 2) Wasit Senior : 1 orang
 - 3) Kedinasan/KONI : 1 orang
- b. Mengatur jalannya pertandingan, agar dapat berlangsung dengan lancar;
- c. Dewan hakim mempunyai hak untuk menyampaikan saran-saran perbaikan secara lisan maupun tulisan kepada:
 - 1) Pimpinan pertandingan
 - 2) Wasit dan petugas pertandingan
- d. Keputusan dewan hakim adalah merupakan hasil musyawarah antara anggotanya dan tidak dapat diganggu gugat.

6. Special Referee Comition (SRC)

Untuk melaksanakan pertandingan bola voly maka dibentuk SRC untuk membantu panitia penyelenggara pertandingan.

Tugas SRC:

- a. Mengatur penugasan wasit dan pengendalian pelaksanaan pertandingan agar dapat berlangsung lancar, wajar dan bermutu;
- b. Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan wasit;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap wasit, hakim garis dan para scorer yang bertugas.

d. Memperpanjang penghentian karena gangguan teknis (hujan, dll).

Bila terjadi satu atau beberapa penghentian, secara keseluruhan tidak melebihi 4 jam (pasal 17.3.2) maka:

- 1) Jika pertandingan dilanjutkan pada lapangan yang sama set yang berhenti harus dilanjutkan seperti biasa dengan angka , pemain dan posisi yang sama, set yang telah dimainkan tetap dengan score yang telah diperoleh (pasal 17.3.2.1);
- 2) Jika pertandingan dilanjutkan pada lapangan yang lain set yang berhenti dibatalkan dan permainan diulangi dengan anggota regu dan posisi pertama yang sama, set yang telah dimainkan tetap dengan score yang telah diperoleh (pasal 17.3.2.2);
- 3) Jika terjadi penghentian secara keseluruhan melebihi 4 jam, seluruh pertandingan harus diulangi .

7. Protes

- a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan;
- b. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani.

8. Medali

Pertandingan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Beregu/Tim (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Beregu/Tim (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Beregu/Tim (Putera dan Puteri)

9. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan yang bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

10. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 6: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Futsal

PETUNJUKPELAKSANAAN CABANG OLAH RAGA FUTSAL

A. UMUM

1. Pelaksanaan Pertandingan

Pelaksanaan pertandingan Futsal dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Pertandingan

Seluruh pertandingan di wilayah ... (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Pertandingan

- a. Peraturan permainan yang akan di gunakan adalah peraturan permainan Futsal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI);
- b. Semua peserta di anggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan tersebut;
- c. Pakaian dan Sepatu (Para peserta diwajibkan memakai sepatu futsal, deck kaki dan kostum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk cabang Olahraga Futsal);
- d. Peraturan Permainan
Pada prinsipnya peraturan permainan yang di pergunakan sama dengan peraturan permainan Futsal yang terbaru, dan ada beberapa ketentuan khusus, antara lain :
 - 1) Lama bermain : 2 X 15 menit (15 menit setiap babak terdiri dari waktu bersih, yang tidak menghitung waktu saat boal mati);
 - 2) Bola : Bola yang di pergunakan ukuran no. 4;
 - 3) Ukuran Lapangan dan Gawang Lapangan yang digunakan berukuran minimal 25 m X 15 m. Gawang yang di gunakan berukuran minimal 3 m X 2 m;
 - 4) Jumlah Pemain: Setiap Tim terdiri dari 5 pemain inti dan 3 pemain cadangan.
- e. Seragam Pemain
 - 1) Setiap pemain harus memakai kostum seragam (atas/bawah) yang sesuai dengan ketentuan PSSI;
 - 2) Kaos harus bernomor Punggung.
- f. Pergantian Pemain
 - 1) Pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan berlangsung;
 - 2) Jumlah Pergantian pemain tidak di batasi selama pertandingan berlangsung;
 - 3) Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, baik bola di dalam atau di luar permainan.

2. Wasit Pertandingan

- a. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PTMSI);
- b. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat;
- c. *Referee* dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (*Over Rule*);
- d. *Referee* berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan;
- e. Peraturan permainarr/pertandingan menggunakan peraturan PSSI.

3. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- a. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan;
- b. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

4. Nomor-nomor yang Dipertandingkan

Nomor yang dipertandingkan adalah Beregu/ tim Putera

5. Cidera

- a. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah;
- b. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal;
- c. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin *referee*.

6. Protes

- a. Protes harus dilakukan oleh ofisial yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada *referee* disertai uang proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai;
- b. Pihak yang mengajukan protes harus memiliki data pembanding dan pihak yang diprotes harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian;
- c. Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data-data yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi diskualifikasi;
- d. Protes yang menyangkut permainan harus disampaikan sebelum servis berikutnya disampaikan;
- e. Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani;
- f. Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke *referee* 15 menit setelah pertandingan yang bersangkutan selesai.

7. Medali

Pertandingan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Beregu/tim Putera
- b. Medali Perak Beregu/tim Putera
- c. Medali Perunggu Beregu/tim Putera

8. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya pertandingan yang bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

9. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 7: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencak Silat

PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN CABANG OLAH RAGA SENI PENCAK SILAT

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan/Pertandingan

Pelaksanaan perlombaan/pertandingan Pencak Silat dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan/Pertandingan

Seluruh perlombaan/pertandingan di wilayah ... (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui pemain tidak sah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada perlombaan/pertandingan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan/pertandingan berikutnya;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* pemain dengan melihat kecocokan ID Card pemain dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan/Pertandingan

- a. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Pencak Silat yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI);
- b. Seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku secara nasional;
- c. Nomor yang diperlombakan/dipertandingkan adalah jurus tunggal, yaitu kategori yang menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam jurus tunggal baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Nomor-nomor Diperlombakan/Dipertandingkan

- a. Nomor Seni Tunggal Putera
- a. Nomor Seni Tunggal Puteri
- b. Nomor Seni Ganda Putera
- c. Nomor Seni Ganda Puteri

4. Perlengkapan Lomba/Tanding

a. Pakaian

Pakaian Pencak Silat model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda) tidak boleh berenda. Memakai ikat kepala

(jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai *badge* IPSI di dada sebelah kiri.

b. Senjata

- 1) Golok atau parang
Terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 20 cm s.d. 30 cm;
- 2) Tongkat
Terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 100 cm s.d. 150 cm dengan garis tengah 1,5 cm s.d. 2,5 cm.

5. Aturan Lomba/Tanding

- a. Peserta menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri atas tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata golok/parang dan tongkat. Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman;
- b. Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan, dan penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini;
- c. Apabila Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, peragaan Pesilat yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.

6. Penjurian

Penjurian dalam pertandingan Pencak Silat Kategori Tunggal dan Ganda PORSENI MTs Tingkat Jawa Timur Tahun 2025, akan dilaksanakan oleh Juri yang telah mempunyai sertifikat IPSIKualifikasi Tingkat Provinsi.

7. Delegasi Teknik

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan 1 (satu) orang Delegasi Teknik (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh IPSI Jawa Timur.

8. Penilaian

a. Nilai kebenaran yang mencakup unsur:

- 1) Kebenaran gerakan dalam setiap jurus;
- 2) Kebenaran urutan gerakan;
- 3) Kebenaran urutan jurus.

Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 gerakan) dikurangi nilai kesalahan.

b. Nilai kemantapan yang mencakup unsur:

- 1) Kemantapan gerak;
- 2) Kemantapan irama gerak;
- 3) Kemantapan penghayatan gerak;
- 4) Kemantapan tenaga dan stamina.

Pemberian nilai antara 50 (lima puluh) s.d. 60 (enam puluh) angka yang dinilai secara total terpadu diantara ke empat unsur kemantapan.

9. Hukuman

Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus:

- a. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu: kesalahan dalam perincian gerak;
- b. Kesalahan urutan perincian gerak;
- c. Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan);
- d. Apabila Pesilat terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak jatuh ke matras nilai kurang 1 bagi setiap pergerakan yang salah atau tambahan pada gerak.

10. Faktor waktu

- a. Peragaan kurang atau lebih dari 3 (tiga) menit
 - 1) Penampilan kurang atau lebih dari 10 (Sepuluh) s/d 15 (lima belas) detik dikenakan pengurangan nilai 10 (sepuluh);
 - 2) Penampilan kurang atau lebih dari 15 (lima belas) dikenakan diskualifikasi.
- b. Pesilat yang waktu peragaannya lebih dari 3 (tiga) menit, berkewajiban untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggal dan para juri berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh Pesilat. Pesilat hanya akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan faktor waktu.

11. Penentuan dan Pengumuman Pemenang

- a. Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya dari 5 (lima) juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret;
- b. Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi;
- c. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan, penghayatan dan stamina tertinggi;
- d. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 (tiga) menit;
- e. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil;
- f. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi menggunakan koin oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik dan Dewan Juri.

12. Protes

- a. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat Perlombaan/pertandingan masih berjalan;
- b. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani.

13. Medali

Pertandingan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)
- d. Medali Emas Ganda (Putera dan Puteri)
- e. Medali Perak Ganda (Putera dan Puteri)
- f. Medali Perunggu Ganda (Putera dan Puteri)

14. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor final akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya perlombaan/ pertandingan nomor yang bersangkutan;
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

15. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 8: Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTQ

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG SENI MTQ

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan MTQ dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah ... (disampaikan saat *technical meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BABIII bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada perlombaan tersebut;
- d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- a. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri perwakilan kabupaten/kota;
- b. Perlombaan dilaksanakan 2 (dua) hari, hari pertama MTQ Putri dan hari kedua MTQ Putra;
- c. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
- d. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
- e. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Maqro' yang dibaca ditentukan panitia dan diundi waktu Verifikasi Data;
- g. Tanpa mengucapkan salam;
- h. Durasi lomba MTQ maksimal 7 menit;
- i. Indikator lampu: **Kuning Pertama**: persiapan baca, **Hijau**: mulai membaca, **Kuning Kedua**: Persiapan untuk mengakhiri bacaan dan **Merah** : waktu habis (peserta mengakhiri bacaan);
- j. Tim juri menentukan juara I, II, III dan Harapan I, II, III (putra) dan Juara I, II, III dan Harapan I, II, III (puteri);
- k. Keputusan dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

3. Pakaian Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

4. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- a. Lagu dan suara
- b. Tajwid
- c. Makhorijul Khuruf/Fashohah
- d. Adab/Kesopanan

5. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial.

6. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri);
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri);
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri).

7. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

8. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

9. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 9: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahfidz

PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN CABANG SENI TAHFIDZ

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Tahfidz dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah ... (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya;
- Sebelum perlombaann dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- Peserta terdiri dari 1 (satu) putera dan 1 (satu) puteri perwakilan kabupaten/kota;
- Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelumpelaksanaan perlombaan;
- Pemanggilan peserta sesuai nomor undian;
- Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
- Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilanberturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Maqro' yang dibaca oleh peserta: **5 juz** (juz 1 sd. 4 dan 30)
- Tanpa mengucapkan salam;
- Peserta mengambil kertas undian yang didalamnya tertulis 5 pertanyaan(melanjutkan ayat)
- Durasi lomba Tahfidz maksimal 15 menit;
- Indikator lampu: **Kuning Pertama**: persiapan baca, **Hijau**: mulai membaca,**Kuning Kedua**: Persiapan untuk mengakhiri bacaan dan **Merah** : waktu habis (peserta mengakhiri lomba);
- Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putera) dan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (puteri). Apabila terjadi nilai yang sarna, maka Tim Juri

akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan lagu dan suara;

1. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

3. Pakaian Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan

4. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- a. Lagu dan suara
- b. Tajwid
- c. Makhorijul Khuruf/Fashohah
- d. Kelancaran

5. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial.

6. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri);
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri);
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri).

7. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

8. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

9. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 10: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kaligrafi Kontemporer

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG KALIGRAFI KONTEMPORER

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Kaligrafi Kontemporer dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah ... (disampaikan saat *technical meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- a. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri perwakilan kabupaten/kota;
- b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
- c. Penentuan nomor dan tempat duduk tiap peserta melalui undian sebelum lomba dimulai;
- d. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
- e. Materi (lafadz) berupa ayat-ayat al Quran atau Hadis di bawah;
- f. Jenis kaligrafi “Kontemporer”;
- g. Seluruh peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian/kesepakatan pada saat *Technical Meeting*;
- h. Setiap peserta menempati tempat duduk tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh;
- i. Kaligrafi dibuat pada kanvas berukuran 50cm x 60 cm yang disediakan panitia;
- j. Peserta membawa sendiri cat dan seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan;
- k. Peserta melukis dengan cat **acrylic** merk “**MARIE’S**”;
- l. Peserta dilarang membawa **mal/patron** berbentuk apapun ke dalam lokasi lomba;
- m. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan;

- n. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba;
- o. Oficial atau Peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum acara lomba selesai;
- p. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba berlangsung;
- q. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia;
- r. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba;
- s. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan;
- t. Waktu berkarya pukul 08.00 sd 16.00 (maksimal 8 jam);
- u. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan tambahan waktu;
- v. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktuyang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit;.
- w. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putera) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, dan III (puteri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi atau kreativitas;
- x. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

3. Pakaian Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

4. Materi Lomba

- a. Putera

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ

- b. Puteri

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

5. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:

- a. Kebenaran tulisan dan bacaan
- b. Kekayaan imajinasi atau kreativitas
- c. Tata Warna
- d. Komposisi
- e. Kebersihan

6. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial.

7. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri);
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri);
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri).

8. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

9. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

10. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 11: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Indonesia

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG PIDATO BAHASA INDONESIA

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Pidato Bahasa Indonesia dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta PORSENI;
- b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- a. Peserta memilih satu tema yang disediakan;
- b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
- c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
- d. Setiap peserta menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit;
- e. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
- f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta **tanpa menyebutkan asal kontingen**;
- g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
- h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
- i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

3. Indikator Lampu

- a. Lampu **Hijau** : Peserta mulai berpidato;
- b. Lampu **Kuning** : Waktu berpidato kurang 3 menit;
- c. Lampu **Merah** : Waktu habis (peserta harus mengakhiri lomba).

4. Busana Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi, dan sopan.

5. Kriteria Penilaian

- a. Penguasaan materi;
- b. Sistematika dan isi;
- c. Kaidah dan gaya bahasa;
- d. Vokal/Intonasi/aksentuasi;
- e. Keserasian/kesopanan.

6. Tema Pidato

- a. Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Literasi dan Nilai Keislaman;
- b. Membangun Generasi Anti Narkoba Menuju Generasi Berprestasi;
- c. Pengutan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil alamin;
- d. Pergaulan Islami yang Tidak Dibatasi Ruang dan Waktu;
- e. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Generasi Muda.

7. Naskah Pidato

- a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato;
- b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasi dalam bentuk file elektronik (CD) yang disertai dengan 1 dokumen print out;
- c. Naskah pidato maksimal 10 halaman dalam bahasa Indonesia.

8. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial.

9. Medali

- a. Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut: a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri);
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri);
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri).

10. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

11. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmi daerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

12. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 12: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Arab

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG PIDATO BAHASA ARAB

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Pidato Bahasa Arab dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

3. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah ... (disampaikan saat *technical meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
- b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (deskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- a. Peserta memilih satu tema yang disediakan;
- b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
- c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
- d. Setiap peserta menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit;
- e. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
- f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta **tanpa menyebutkan asal kontingen**;
- g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
- h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
- i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

3. Indikator Lampu

- a. Lampu **Hijau** : Peserta mulai berpidato;
- b. Lampu **Kuning** : Waktu berpidato kurang 3 menit;
- c. Lampu **Merah** : Waktu habis (peserta harus mengakhiri lomba).

4. Busana Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi, dan sopan.

5. Kriteria Penilaian

- a. Penguasaan materi
- b. Sistematika dan isi
- c. Kaidah dan gaya bahasa
- d. Vokal/Intonasi/aksentuasi
- e. Keserasian/kesopanan

6. Tema Pidato

- a. Pentingnya Ilmu di Era Digital;
- b. Pemanfaatan Media Sosial bagi Generasi Muda untuk Meningkatkan Nilai Keislaman;
- c. Penguatan Cinta Tanah Air dalam Pembentukan Akhlaqul Karimah;
- d. Pergaulan Islami Bagi Generasi Qur'ani;
- e. Berperilaku Hidup Bersih Bagi Generasi Sehat dan Kuat.

7. Naskah Pidato

- a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato;
- b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasidalambentuk file elektronik (CD) yang disertai dengan 1 dokumen print out;
- c. Naskah pidato maksimal 10 halaman dalam bahasa Arab.

8. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaandimulai dan diikuti oleh ofisial.

9. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)

10. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

11. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

12. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 13: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pidato Bahasa Inggris

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG SENI PIDATO BAHASA INGGRIS

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Pidato Bahasa Inggris dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah ... (disampaikan saat *technical meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
- b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh timverifikasi;
- c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya.
- d. Sebelum perlombaan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihatkecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- a. Peserta memilih satu tema yang disediakan;
- b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan lomba;
- c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
- d. Setiap peserta menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit;
- e. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
- f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta **tanpa menyebutkan asal kontingen**;
- g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
- h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
- i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.

3. Indikator Lampu

- a. Lampu **Hijau** : Peserta mulai berpidato;
- b. Lampu **Kuning** : Waktu berpidato kurang 3 menit;
- Lampu **Merah** : Waktu habis (peserta harus mengakhiri lomba).

4. Pakaian Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan

5. Kriteria Penilaian

- a. Pelafalan (*Pronunciation*)
- b. Kelancaran (*Fluency*)
- c. Isi (*Content*)
- d. Tata Bahasa (*Grammar*)
- e. Penampilan dan penguasaan materi (*Performance*)

6. Tema Pidato

- a. Peran Teknologi dalam perkembangan IQ dan EQ generasi muda;
- b. Pengembangan karakter generasi Z dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;
- c. Etika bermedia digital pada generasi muda;
- d. Pengaruh teman sebaya dalam menciptakan generasi muda yang bekarakter dan relegius;
- e. Menciptakan generasi muda madrasah yang unggul, berdaya saing dan berdaya juang.

7. Naskah Pidato

- a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato;
- b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasi dalam bentuk file elektronik (CD) yang disertai dengan 1 dokumen print out;
- c. Naskah pidato maksimal 10 halaman dalam bahasa Bahasa Inggris.

8. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial.

9. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri);
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri);
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri).

10. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

11. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

12. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 14: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Singer

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG SINGER

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Singer dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah ... (disampaikan saat *technical meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- a. Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
- b. Keabsahan peserta dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- c. Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya;
- d. Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- a. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri perwakilan kabupaten/kota;
- b. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan perlombaan;
- c. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba;
- d. Setiap peserta lomba menyanyikan lagu dengan durasi waktu maksimal 10 (sepuluh) menit;
- e. Peserta yang menyanyikan lagu melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai;
- f. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen;
- g. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri;
- h. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir;
- i. Peserta menyanyi menggunakan pengeras suara dan diiringi MP3/Karaoke;
- j. Lomba singer dilaksanakan di Ruang auditorium

- k. Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putera) dan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (puteri). Apabila terjadinilai yang sarna, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vocal;
- l. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapatdiganggu gugat;
- m. Nada dasar dan Judul Lagu disetorkan ke panitia pada waktu Verifikasi Data(Format dari panitia)

3. Pakaian Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

4. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 3 (tiga) unsur nilai sebagai berikut :

- a. Suara/vocal (sonaritas, warna, dan jangkauan)
- b. Pembawaan (ekspresi, frasing, dan dinamika)
- c. Penampilan (kostum, penguasaan panggung, kewajaran, dan keserasian)

5. Lagu Yang Dilombakan

- a. Pilihan lagu wajib yang dibawakan adalah :
 - 1) Putera:
 - a) Rahmatun Lil Alamin – Maher Zain
 - b) Damai bersamaku – Chrisye
 - c) Taubat – Opic
 - 2) Puteri:
 - a) Atouna el Toufoul – Nisa Sabyan
 - b) Nawaitu Surga – Agnes Popa
 - c) Do'aku harapanku – Krisdayanti
 - 3) Peserta cukup mengambil undian 1 (satu) judul lagu wajib pada waktu Verifikasi data
- b. Pilihan lagu bebas dibawakan adalah:
 - 1) Putera
 - a) Sepanjang Hidup – Maher Zain
 - b) Padamu Bersujud – Afgan
 - c) Kun Anta – Humood Al Khuder
 - d) Dunia Akherat – Zivilia
 - e) Cahaya Hati – Opick
 - f) Dealova – Once
 - g) Pesan Nabi – Mirza Hakim
 - h) Taman Surgamu – D'Massive
 - i) Persembahan Untukmu – Sandy Sandoro
 - j) Sujudku – Ilir 7
 - k) Rindu Rasul - Bimbo
 - l) Tuhan – Gigi
 - m) KebesaranMu – ST12
 - n) Assalamualayka – Maher Zain
 - o) Cahaya Hati – Opic
 - p) We will not go down – Michael Heart (PA/Pi)

- 2) Puteri:
 - a) Alhamdulillah – Regina
 - b) KeagunganMu – Windy Ghemary
 - c) Berserah - Miranda
 - d) Dengan Menyebut nama Allah – Novia Kolopaking
 - e) Ketika Tangan dan Kaki Berkata – Fatin Shidqiyah
 - f) Kangen Rasul – Baby Shima
 - g) Tuhanku - Geisha
 - h) Sempurnakan Langkahku – Via Vallen
 - i) Proud of You Moslem – Fathin Shidqiah
 - j) Sementara – Novra
 - k) Mencintai Dia – Ika Putri
 - l) Memujamu – Ucie Sucita
 - m) Takkan Berpaling Darimu - Rossa
 - n) Mimpi – Anggun
 - o) Allah Allah Aghisna – Nazwa Maulida
 - p) We will not go down – Michael Heart (Pa/Pi)

6. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial

7. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)

8. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

9. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

10. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Lampiran 15: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vlog

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN CABANG VLOG (FILM PENDEK)

A. UMUM

1. Pelaksanaan Perlombaan

Pelaksanaan perlombaan Vlog (Film Pendek) dilaksanakan

pada: Hari :

Tanggal :

Pukul : 07.00 – selesai

Rincian jadwal akan disampaikan saat technical meeting

2. Tempat Perlombaan

Seluruh perlombaan di wilayah (disampaikan saat *techinal meeting*).

B. KHUSUS

1. Ketentuan Peserta

- Peserta adalah peserta didik MTs yang telah memenuhi persyaratan peserta (BAB III bagian D) dan telah terdaftar sebagai peserta porseni;
- Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim verifikasi;
- Bila diketahui peserta tidak sah, maka peserta tersebut dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada perlombaan tersebut dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perlombaan berikutnya;
- Sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan *screening* peserta dengan melihat kecocokan ID Card peserta dengan data oleh panitia.

2. Ketentuan Perlombaan

- Peserta terdiri dari 1 (satu) putera dan 1 (satu) puteri perwakilan kabupaten/kota, masing-masing mengirimkan maksimal 1 video;
- Tema lomba vlog: “***Ayo Belajar di Madrasah, Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia***”
- Peserta menggambarkan opininya (boleh paparan atau deskripsi adegan)
- Peserta wajib mengunggah video melalui youtube atau instagram tanggal ... dan akan dilakukan penilaian pada tanggal**
- Peserta mempresentasikan hasil karya dan tanya jawab terbuka dengan tim juri;
- Tim juri menentukan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III (putera) dan Juara I, II, III, Harapan I, II, dan III (puteri). Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kualitas konten/ isi video
- Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat
- Semua hasil karya yang telah didaftarkan menjadi hak milik panitia. Panitia berhak menggunakan karya vlog tersebut untuk kepentingan panitia dengan tetap mencantumkan kredit pengunggah video.

3. Ketentuan Video

- Durasi video vlog 2 sampai 3 menit;
- Materi direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) dengan format *landscape* resolusi minimal **720p**.

- c. Tidak ada proses edit audio visual, dan tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio.
- d. Suara tidak boleh didubbing, harus suara asli atau langsung;
- e. Teknis perekaman video tidak dibatasi dengan menggunakan peralatan apapun serta dimanapun perekaman dilakukan;
- f. Vlog yang menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa isyarat harus memberikan teks terjemahan dalam video;
- g. Vlog tidak mengandung unsur penghinaan terhadap SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku;
- h. Vlog bersifat orisinal, tidak plagiasi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah dilombakan sebelumnya;
- i. Penyampaian pesan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

4. Pengiriman Video

- a. Vlog diunggah ke media sosial youtube atau Instagram dengan membubuhkan *hashtag (panitia)*:
#VlogPorseniJatim
#Madrasah Hebat Bermartabat
#PorseniJatim2025
- b. Peserta wajib follow/subscribe dan tag karya ke akun resmi Panitia Porseni;
- a. Sosial media tempat mengunggah tidak diperkenankan di setting private. Bila karya tidak dapat dilihat panitia maka dinyatakan didiskualifikasi;
- b. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran (download);
- c. Link Vlog dikirimkan kepada panitia bersama dengan formulir pendaftaran melalui email panitia.

5. Pakaian Peserta

Peserta mengenakan busana muslim/muslimah, rapi dan sopan.

6. Kriteria Penilaian Video (60%)

| No. | Kriteria | Bobot |
|-------|--|-------|
| 1 | Kesesuaian ide dan tema | 20 |
| 2 | Nilai motivasi dan inspirasi positif yang terkandung dalam vlog | 30 |
| 3 | Penyampaian pesan yang mudah diterima | 15 |
| 4 | Teknis (alur, editing, kualitas gambar, dll) | 15 |
| 5 | Atensi terhadap vlog (jumlah like dan view terbanyak) merupakan nilai tambah | 20 |
| TOTAL | | 100 |

Kriteria presentasi dan tanya jawab (40%)

| No. | Kriteria | Bobot |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 1 | Penampilan media presentasi | 20 |
| 2 | Penguasaan materi | 30 |
| 3 | Gagasan yang disampaikan | 30 |
| 4 | Sikap dan karakter ketika presentasi | 20 |
| TOTAL | | 100 |

7. Technical Meeting

Technical meeting (pertemuan teknis) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum perlombaan dimulai dan diikuti oleh ofisial

8. Medali

Perlombaan akan memperebutkan medali sebagai berikut:

- a. Medali Emas Tunggal (Putera dan Puteri)
- b. Medali Perak Tunggal (Putera dan Puteri)
- c. Medali Perunggu Tunggal (Putera dan Puteri)

9. Protes

- a. Protes dalam hal non teknis hanya dapat diajukan kepada panitia penyelenggara;
- b. Keputusan juri yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak;
- c. Protes dalam hal teknis dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara.

10. Upacara Penghormatan Pemenang

- a. Pemenang I, II, dan III setiap nomor akan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP);
- b. Pakaian saat Upacara Penghormatan Pemenang harus menggunakan pakaian resmidaerahnya dan tidak diperkenankan memakai sandal sebagai alas kaki.

11. Penutup

- a. Hal hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian;
- b. Apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Perlombaan ini akandilakukan perubahan sebagaimana mestinya.